

BAB III


PRAKTIK *FEMALE GENITAL MUTILATION* DI SOMALIA DAN UPAYA ELIMINASINYA MELALUI PROTOKOL MAPUTO

A. *Female Genital Mutilation* di Somalia sebagai Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan

Mackie (1996) menjelaskan bahwa dengan adanya praktik FGM yang ada sekarang ini merupakan sesuatu yang sebenarnya memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan adanya praktik perbudakan yang terjadi di belahan dunia bagian benua Afrika pada zaman dahulu. Hal ini disepakati dan dikonfirmasi dengan catatan yang sesuai dari Joao dos Santos yang menemukan bahwa terdapat sekelompok kaum perempuan Somalia, terutama kaum budak, yang mempunyai suatu kebiasaan untuk menjahit alat kelamin mereka. Kebiasaan tersebut dilakukan dengan tujuan supaya mereka tidak mampu melakukan hubungan seksual dan juga akan membuat para budak perempuan tersebut lebih laku untuk dijual. Selain itu, mereka melakukan praktik menjahit alat kelamin mereka sendiri tersebut dengan tujuan untuk menjaga kesucian mereka sebagai seorang perempuan dan juga meningkatkan rasa percaya diri mereka sebagai seorang budak di depan sang pemilik. Dalam perdagangan budak, keperawanan menjadi indikator untuk menentukan harga. Apabila sang perempuan yang menjadi budak masih perawan, maka harga dari budak tersebut semakin mahal.

Di Somalia, praktik *Female Genital Mutilation* disebut dengan *Gudniin*. Somalia menjadi salah satu negara sebagai wilayah penyebaran FGM, oleh karena itu masyarakat Somalia

secara aktif menjalankan praktik tersebut. Saat ini, Somalia menduduki posisi pertama dalam prevalensi praktik FGM di tingkat dunia. Pada tahun 2010, dalam laporan UNICEF telah tercatat bahwa tingkat prevalensi praktik FGM di Somalia mencapai tingkat 98%. Bahkan dalam golongan perempuan usia 35-39 tahun tercatat sejumlah 99% perempuan Somalia mengalami praktik FGM.



Gambar 3.1

Source : Thomson Reuters Foundation, Somalia Law Report, July 2018³⁵


³⁵ Foundation, Thomson Reuters, Somalia Law Report, July 2018 (Foundation, 2018)

Praktik FGM yang dilakukan di Somalia merupakan praktik yang sangat sulit untuk dihentikan karena sulitnya menahan tekanan psikologis dari masyarakat dan kerabat di sekitar terkait dengan FGM, terkhusus tekanan dari anggota keluarga perempuan seperti nenek atau bibi. Tekanan semacam ini cenderung sangat kuat dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di masyarakat daerah pedesaan.³⁶

Sebenarnya, tekanan semacam itu terkadang mendapat perlawanan juga dari sang ibu dari anak perempuan. Sang ibu menolak praktik FGM dilakukan terhadap anak perempuannya dengan alasan tidak sanggup melihat anaknya merasakan sakitnya dari konsekuensi akibat dilakukannya praktik FGM. Terkadang para ibu berubah pikiran menjadi menolak praktik FGM namun pada akhirnya digagalkan oleh nenek dalam keluarga mereka yang beranggapan bahwa FGM harus tetap dilakukan. Hal ini menggambarkan bahwa tekanan secara psikologis dalam masyarakat Somalia sangat kuat dan tidak mudah untuk dilawan.³⁷

³⁶ *Integration and Housing, Ministry of Immigration, Thematic Paper : South Central Somalia – Female Genital Mutilation/Cutting*, Copenhagen, 2016

³⁷ Ibid



Gambar 3.2

Berdasarkan dari diagram diatas menunjukkan bahwa prevalensi untuk perempuan berusia 45-49 adalah 99,1 % sedangkan untuk kelompok usia termuda adalah 96,7%.³⁸

FGM di Somalia merupakan norma sosial yang mengakar sangat kuat dalam menekan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan di sekitar. Praktik FGM berkaitan dengan adanya control sosial seksualitas perempuan, serta munculnya berbagai macam bentuk vonis atau ancaman serta menimbulkan ketakutan bagi para kaum perempuan. Para kaum perempuan Somalia diberikan keyakinan bahwa praktik FGM ini sangat bermanfaat bagi mereka sebagai perempuan.³⁹


Dalam laporan UNICEF pada tahun 2010 yang mengacu pada laporan MICS 2006 tercatat bahwa hampir 80%

³⁸ 28 Too Many, "Somalia" diakses pada 13 Januari 2019

³⁹ Commission, European, Communication from The Commission to The European Parliament and The Council Towards the Elimination of Female Genital Mutilation, Brussels, 2013

perempuan Somalia melakukan praktik FGM dengan Tipe III (di Somalia disebut dengan „*Gudniinka fircooniga ah*”), sementara 15% lainnya melakukan praktik FGM dengan Tipe II.

Bahkan dalam laporan UNICEF yang dirilis pada Desember 2013, terdapat data yang memperlihatkan bahwa prevalensi praktik FGM di Somalia masih menduduki peringkat pertama dari negara-negara lainnya di dunia dengan prosentase 98%.



Gambar 3.3

Source : Data and Analytics Section – Division of Policy and Strategy UNICEF , released December 2013

B. Protokol Maputo sebagai Upaya Eliminasi Praktik *Female Genital Mutilation*

Pada tahun 1961, muncul suatu gagasan untuk membuat sebuah draf perundang perundangan yang isinya membahas tentang mekanisme perlindungan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) di benua Afrika. *Congress of African Jurist* ke-I yang diselenggarakan di Lagos, Nigeria, lahir sebuah kesepakatan untuk mengadopsi sebuah deklarasi mengenai HAM yang kemudian disebut **Law of Lagos**. *Law of Lagos* dibentuk sebagai sebuah gambaran tentang adanya *Universal*

Declaration of Human Rights (UDHR) yang telah dibentuk oleh PBB pada tahun 1948, serta kebutuhan tentang pelaksanaan atas penegakan HAM di benua Afrika setelah kolonial. *Law of Lagos* berisi mengenai panggilan atau instruksi kepada seluruh pemerintah berdaulat di wilayah benua Afrika untuk membuat dan mengimplementasikan sebuah konvensi atau aturan baru tentang pemenuhan dan penegakan HAM di Afrika, serta diiringi juga dengan pembentukan sebuah komisi dan pengadilan HAM secara khusus. Meskipun kemudian setelah deklarasi tersebut disetujui oleh Kongres, namun tidak ada langkah lanjut yang diambil. Hal tersebut terjadi karena adanya kurangnya komitmen dan keseriusan dari pemerintah negara-negara di benua Afrika untuk mempromosikan dan mengadopsi serta mengimplementasikan konsep HAM di negaranya masing-masing.⁴⁰

Dua tahun kemudian, *Organization of African Unity* (OAU) sebagai organisasi antar negara dalam wilayah benua Afrika akhirnya terbentuk di Addis Ababa. Pada saat itu OAU belum memiliki sebuah legalisasi penegakan HAM secara umum dalam piagamnya, apalagi penegakan hak-hak perempuan secara khusus. Piagam OAU sebagai dasar atau pedoman penegakan organisasi tersebut tidak mampu menjelaskan secara menyeluruh mengenai kewajiban negara-negara anggotanya untuk menegakkan perlindungan HAM terhadap rakyatnya. Dalam Piagam OAU, mengandung isi dimana mensyaratkan negara-negara pihak untuk menggunakan pedoman UDHR yang dibuat oleh PBB sebagai dasar acuan komitmen HAM dan hubungan internasional mereka. Lebih lanjut, meskipun OAU telah mengambil langkah tegas dalam beberapa masalah hak sipil seperti

⁴⁰ *History of the African Charter*, diakses di <http://www.achpr.org/instruments/achpr/history/> pada 20 Januari 2019

dekolonisasi, diskriminasi ras, dan masalah pengungsi, namun OAU masih mengabaikan masalah HAM lain yang sangat serius di negara-negara pihaknya. Hal ini disebabkan oleh preferensi OAU dan negara-negara yang mengadopsi piagam OAU, yang memilih untuk lebih fokus pada masalah pembangunan sosial-ekonomi, teritorial, kedaulatan negara, maupun prinsip non-interferensi daripada fokus pada masalah yang berkaitan dengan HAM.

OAU mulai memberi perhatian terhadap penegakan HAM secara luas pada tahun 1979, ketika majelis pemerintah negara-negara anggota OAU tersebut membuat kesepakatan bersama dalam pertemuan di Monrovia, Liberia. Kesepakatan tersebut berisi tentang adanya permintaan negara-negara anggota OAU untuk membuat sebuah komite ahli sebagai upaya untuk membentuk instrumen HAM di benua Afrika.

“The Assembly reaffirms the need for better international cooperation, respect for fundamental human rights and peoples’ rights and in particular the right to development... organise as soon as possible, in an African capital, a restricted meeting of highly qualified experts to prepare a preliminary draft of an „African Charter on Human and Peoples’ Rights” providing inter alia for the establishment of bodies to promote and protect human and peoples’ rights”

(AHG/Dec.115 (XVI) Rev.1 1979)

Di tahun yang sama juga, pada akhirnya 20 ahli-ahli hukum Afrika berkumpul di Dakar, Senegal untuk

merumuskan draf awal *African Charter of Human and Peoples' Rights* (selanjutnya disebut Piagam Banjul). Meskipun 10 hari kemudian setelah pertemuan itu para ahli mampu menghasilkan draf pertama dari Piagam Banjul, namun hal tersebut lantas tidak mempermudah proses penegakan HAM di Afrika. Hal ini dikarenakan tidak adanya persetujuan dan adanya ketidaksukaan pemerintah di beberapa negara benua Afrika terhadap isu perlindungan HAM. Hal ini pula yang pada akhirnya membuat penetapan Piagam Banjul sebagai instrumen regional mengenai HAM akhirnya menjadi terhambat. Masa-masa tersebut merupakan masa yang sangat sulit dalam proses usaha penegakan dan pemenuhan HAM di wilayah benua Afrika. Namun, berkat adanya undangan Sekretaris Jenderal OAU dan inisiatif Presiden Gambia saat itu, Sir Dawda Jawara, akhirnya draf Piagam Banjul berhasil diadopsi di Gambia pada tanggal 28 Juni 1981. Pada akhirnya, Piagam Banjul kemudian berhasil diratifikasi oleh seluruh anggota negara OAU pada tahun 1999.

Mengenai penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, khususnya tentang hak-hak perempuan, OAU telah memberi perhatian dalam hal pemberian partisipasi dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dalam pertemuan di OAU. OAU berusaha mengakomodir suara perempuan di dalam lembaga tersebut dengan membuat unit-unit perempuan baik di Sekretariat maupun organ-organ di dalam struktur organisasi OAU. Perhatian tersebut juga membuat OAU mengadopsi beberapa resolusi dan keputusan tentang peran perempuan di dalam badan tersebut. Meskipun demikian, tidak adanya ketentuan khusus mengenai penegakan dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam Piagam Banjul membuat OAU masih dipandang belum mampu mengakomodir hak-hak perempuan Afrika oleh banyak NGO di Afrika. Posisi dan hak-hak perempuan dalam Piagam Banjul hanya tercantum

pada pasal 2 mengenai ketentuan non-diskriminasi secara umum, dan pasal 18 ayat (3) yang mengharuskan negara pihak untuk mengeliminasi segala tindakan diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin perlindungan hak-hak perempuan.

Gagasan mengenai pembentukan protokol khusus yang mengatur mengenai hak-hak perempuan di Afrika baru dicetuskan pada tahun 1995, ketika *African Commission on Human and Peoples' Rights* (ACHPR) bersama *Women in Law and Development in Africa* (WILDAF) mengadakan sebuah seminar bersama di kota Lome, Togo. Dalam hal ini WILDAF melihat bahwa penegakan dan pemenuhan serta perlindungan tentang hak-hak perempuan dalam Piagam Banjul masih belum cukup sebagai instrumen penegakan dan pemenuhan hak-hak perempuan di Afrika. WILDAF merasa bahwa masih perlu adanya pengakuan yang lebih luas terhadap hak-hak perempuan tersebut dalam bentuk sebuah protokol. Seminar di Lome ini kemudian menghasilkan suatu kesimpulan tentang suatu bentuk produk hukum terhadap perlindungan hak-hak perempuan di Afrika.

“Since the amendment to the Charter would be too difficult to realise, and the optional protocol would lack strength because it would not require states to adopt it...an additional protocol requiring state ratification was preferable”

(WILDAF)

WILDAF juga melihat bahwa dengan adanya eksistensi CEDAW sebagai konvensi yang mengeliminasi diskriminasi terhadap perempuan serta memberikan perlindungan terhadap perempuan, benua Afrika juga perlu untuk melangkah dan

bergerak maju ke arah tindakan sebagai upaya eliminasi terhadap segala praktik-praktik yang menyakiti perempuan.

Sidang OAU yang pada waktu itu dihadiri oleh kepala negara dan kepala pemerintahan di Afrika pada akhirnya menyetujui rekomendasi untuk mengadopsi sebuah protokol baru yang berisi mengenai perlindungan terhadap perempuan pada bulan Juli 1995. Beberapa pakar ahli dan pengamat ditunjuk untuk membuat dan mengajukan draf mengenai protokol tersebut melalui resolusi OAU yang berkode AHG/Res240 (XXXI). Pertemuan para ahli dan pengamat tersebut yang terdiri dari komisioner OAU dan panel-panel NGO akhirnya diselenggarakan pada bulan April 1997 untuk pertama kalinya. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah draf awal untuk protokol yang kemudian diberikan kepada ACHPR. Pada tahun 1998 diadakan sebuah Konferensi majelis ACHPR di Kigali, Rwanda yang menjadi momentum awal dalam proses penegakan perlindungan perempuan di Afrika karena pada akhirnya majelis ACHPR berhasil mengadopsi draf protokol setelah melalui beberapa perubahan. Draft protokol tersebut kemudian diperkenalkan dan disampaikan dalam sidang tinggi *African Union* (AU) kedua di kota Maputo, Mozambique. Protokol tersebut berjudul *The Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa* yang kemudian dikenal sebagai **Protokol Maputo**.⁴¹ (The Maputo Protocol)

Protokol Maputo diadopsi oleh anggota sidang AU dan kemudian disahkan pada tanggal 11 Juli 2003.⁴² Adapun didalamnya terdapat beberapa pasal penting yang fokus mengangkat masalah praktik FGM dan bagaimana usaha eliminasi praktik tersebut. Pada pasal 2 ayat 1b, Protokol

41 *The Maputo Protocol*, http://familywatch.org/wp-content/uploads/sites/5/2017/10/fwipolicybriefmaputoprotocol_000.pdf diakses pada 5 Februari 2019

⁴² Berlaku mulai 25 November 2005

Maputo secara jelas membahas tentang pentingnya negara anggota untuk menghilangkan diskriminasi dan memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam bentuk produk perundangan yang melarang praktik diskriminasi bagi perempuan yang dalam hal ini merupakan *Female Genital Mutilation*.

enact and effectively implement appropriate legislative or regulatory measures, including those prohibiting and curbing all forms of discrimination particularly those harmful practices which endanger the health and general well-being of women;

(Protokol Maputo, pasal 2, ayat 1b).⁴³

Sementara itu, pasal khusus yang membahas mengenai pengurangan praktik-praktik membahayakan terhadap perempuan terdapat pada Protokol Maputo pasal 5. Pasal tersebut berisi mengenai pelarangan dan mengutuk terhadap segala praktik berbahaya terhadap perempuan, termasuk diantaranya ialah praktik FGM.

States Parties shall prohibit and condemn all forms of harmful practices which negatively affect the human rights of women and which are contrary to recognised international standards. States Parties shall take all necessary legislative and other measures to eliminate such practices, including:

⁴³ *Union, Africa, Protocol to The African Charter on Human and Peoples Rights on The Rights of Women in Africa, Addis Ababa, 1995, page 4-5*

- a) *Creation of public awareness in all sectors of society regarding harmful practices through information, formal and informal education and outreach programmes;*
- b) *Prohibition, through legislative measures backed by sanctions, of all forms of female genital mutilation, scarification, medicalisation and para-medicalisation of female genital mutilation and all other practices in order to eradicate them;*
- b) *Provision of necessary support to victims of harmful practices through basic services such as health services, legal and judicial support, emotional and psychological counselling as well as vocational training to make them self-supporting;*
- d) *Protection of women who are at risk of being subjected to harmful practices or all other forms of violence, abuse and intolerance.*

(Protokol Maputo, pasal 5).⁴⁴

Pasal-pasal tersebut secara jelas memperlihatkan komitmen AU sebagai organisasi regional benua Afrika untuk mengeliminasi dan menghapuskan segala bentuk tindakan diskriminasi dan praktik-praktik berbahaya yang ditujukan kepada kaum perempuan. Protokol Maputo merupakan suatu

⁴⁴Ibid

produk hukum internasional yang sudah semestinya menjadi pedoman dan acuan negara-negara di benua Afrika untuk melakukan penegakan dan pemenuhan hak-hak perempuan. Terlebih lagi diharapkan Protokol Maputo mampu mengeliminasi dan menghapuskan praktik FGM sesuai pasal-pasal yang telah ada.

The Protocol to The African Charter on Human and People's Right of Women in Africa atau yang disebut Protokol Maputo, merupakan salah satu instrument hukum yang paling progresif dan komprehensif yang berisi aturan tentang perlindungan untuk Hak Asasi Manusia khususnya perempuan Afrika. Hak asasi yang dimaksud dalam protocol ini mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan. Kontribusi protocol sebenarnya dalam hal ini sebagai promosi dalam perlindungan hak manusia khususnya perempuan. Protocol Maputo mempromosikan peluang atau kesempatan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat dan melakukan demonstrasi perwujudan niat baik sebagai wujud komitmennya melindungi warga Negara anggota. Protocol Maputo juga menjadi wadah investasi masa depan yang mewakili seluruh perempuan Negara Afrika dalam hal pembangunan dan pemberdayaan perempuan.

Negara anggota yang turut merumuskan Protokol Maputo dan telah berdedikasi untuk membentuk Komisi Kesetaraan Gender secara nyata ialah seperti Negara Uganda, Kenya, Rwanda, Afrika Selatan dan Zimbabwe.

Namun dalam perjalanannya, tentu proses implementasi di berbagai Negara anggota menghadapi banyak tantangan untuk mencapai perlindungan hak penuh terhadap perempuan. Tantangan ini berupa adanya praktik yang berdasar agama, sistem ekonomi yang eksklusif, kurangnya atau rendahnya dukungan dari masyarakat penuh terhadap kaum perempuan dalam bidang politik maupun kehidupan

public lainnya, serta juga terdapat ketidakmampuan perempuan untuk bersuara membela haknya. Negara-negara anggota Uni Afrika berkomitmen menghapus atau menghilangkan segala hambatan yang menghalangi kebebasan perempuan dalam hidupnya dalam bentuk diskriminasi apapun itu, serta terus mendukung perempuan dan anak perempuan untuk mencapai harapan penuh mereka mengenai perlindungan haknya sebagai perempuan. Hal ini juga didasari untuk perwujudan Agenda Afrika 2063.⁴⁵

Dari 53 negara anggota AU, 45 negara telah menandatangani Protokol Maputo, 28 negara telah meratifikasinya dan 28 negara telah menyimpannya. Di bawah ini terdapat daftar Negara AU beserta tanggal-tanggalnya.

	Date Signed	Date Ratified	Date Deposited
Algeria	29/12/2003	-	-
Angola	22/01/2007	30/08/2007	09/11/2007
Benin	11/02/2004	30/09/2005	13/10/2005
Botswana	-	-	-
Burkina Faso	26/02/2004	09/06/2006	09/08/2006
Burundi	03/12/2003	-	-
Cameroon	25/07/2006	-	-
Central African Republic	17/06/2008	-	-
Cape Verde	-	21/06/2005	22/07/2005
Chad	06/12/2004	-	-
Côte d'Ivoire	27/02/2004	-	-
Comoros	26/02/2004	18/03/2004	16/04/2004
Congo	27/02/2004	-	-
Djibouti	18/12/2003	02/02/2005	04/02/2005
Democratic Rep. of Congo	05/12/2003	09/06/2008	09/02/2009
Egypt	-	-	-
Equatorial Guinea	30/01/2005	-	-
Eritrea	-	-	-
Ethiopia	01/06/2004	-	-
Gabon	27/01/2005	-	-

⁴⁵ *Gender and Development Directorate, the Women (WGDD) of the African Union Commission, Maputo Protocol on Women's Right ; A Living Document for Women's Human Rights in Africa, page 1-2*

Gambia	11/09/2003	25/05/2005	06/09/2005
Ghana	31/10/2003	13/06/2007	20/07/2007
Guinea-Bissau	08/03/2005	19/06/2008	14/10/2008
Guinea	16/12/2003	-	-
Kenya	17/12/2003	-	-
Libya	05/11/2003	23/05/2004	30/06/2004
Lesotho	27/02/2004	26/10/2004	05/11/2004
Liberia	16/12/2003	14/12/2007	15/07/2008
Madagascar	28/02/2004	-	-
Mali	09/12/2003	13/01/2005	03/02/2005
Malawi	-	20/05/2005	29/06/2005
Mozambique	15/12/2003	09/12/2005	30/12/2005
Mauritania	-	21/09/2005	14/12/2005
Mauritius	14/12/2005	-	-
Namibia	09/12/2003	11/08/2004	26/08/2004
Nigeria	16/12/2003	16/12/2004	18/02/2005
Niger	06/07/2004	-	-
Rwanda	19/12/2003	25/06/2004	01/07/2004
South Africa	16/03/2004	17/12/2004	14/01/2005
Sahrawi Arab Democratic Republic	20/06/2006	-	-
Senegal	26/12/2003	27/12/2004	30/01/2005
Seychelles	24/01/2006	09/03/2006	25/04/2006
Sierra Leone	09/12/2003	-	-
Somalia	23/02/2006	-	-
Sao Tome & Principe	-	-	-
Sudan	30/06/2008	-	-
Swaziland	07/12/2004	-	-
Tanzania	05/11/2003	03/03/2007	07/05/2007
Togo	30/12/2003	12/10/2005	26/10/2005
Tunisia	-	-	-
Uganda	18/12/2003	22/7/2010	22/7/2010
Zambia	03/08/2005	02/05/2006	07/06/2006
Zimbabwe	18/11/2003	15/04/2008	05/09/2008

Tabel 3.1

Source :

<http://www.familywatchinternational.org/fwi/yogyakarta.pdf>⁴⁶

46 Diakses pada 5 Januari 2019 dari
<http://www.familywatchinternational.org/fwi/yogyakarta.pdf>

C. Somalia dan Protokol Maputo

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, yang menjelaskan bahwa Somalia merupakan negara yang menduduki posisi tertinggi dalam tingkat prevalensi praktik FGM di benua Afrika khususnya dan di dunia pada umumnya. Pemerintah Somalia sebenarnya telah menunjukkan perhatiannya dalam eliminasi praktik FGM ini dengan komitmennya turut serta menandatangani Protokol Maputo pada tanggal 23 Juni 2006. Pada pembentukan Protokol Maputo ini, Somalia juga turut serta merumuskannya di *African Union*.

Sebagai upaya implementasi Protokol Maputo di Somalia, banyak wacana yang disebarluaskan ke masyarakat mengenai bahaya praktik FGM. Salah satu bentuk upaya penyebaran diskursus sebenarnya telah dilakukan pemerintah Somalia. Mantan Menteri Urusan Wanita Somalia, Maryam Qasim, menjelaskan bahwa ketika dirinya masih menjabat sudah berbagai usaha berupa langkah untuk mengurangi bahkan mengeliminasi praktik FGM ini. Hal ini diupayakan sebagai wujud implementasi dari adanya Protokol Maputo untuk negaranya. Langkah lain juga dilakukan seperti melakukan siaran radio yang berguna untuk menyebarkan *issue* tentang pentingnya eliminasi praktik FGM di lingkungan masyarakat Somalia. Selain itu juga telah dilakukan sosialisasi mengenai dampak atau bahaya praktik FGM ke seluruh lapisan masyarakat berbagai usia baik laki-laki maupun perempuan.

Pada tahun 2012, Konstitusi Federal Sementara Somalia (Provisional Federal Constitution of Somalia) melarang praktik FGM terhadap anak-anak perempuan, FGM disebut sebagai praktik tradisional yang kejam dan merendahkan martabat perempuan, dan sama dengan sebuah

penyiksaan. Namun hingga detik ini belum ada satupun hukum khusus yang melarang tentang praktik FGM di Somalia.⁴⁷

Pada tahun 2014, Menteri Kesehatan Somalia, Ahmed Adnam Ahmed juga menyampaikan di depan konferensi kesehatan di London, bahwa pemberantasan praktik FGM atau eliminasi praktik FGM tersebut merupakan agenda prioritas yang saat ini sedang ingin dicapai oleh pemerintah Somalia. Menteri Urusan Perempuan Somalia, Sahra Mohammed Ali Samatar juga menyampaikan bahwa praktik FGM merupakan praktik yang harus dibasmi secara tuntas, selain itu beliau juga menyampaikan bahwa sangat diperlukan perundang-undangan yang didalamnya mengatur mengenai sanksi atau hukuman tegas terhadap para pelaku praktik FGM di Somalia. Menteri Samatar mengakui bahwa memang saat ini sudah saatnya untuk mengakhiri praktik FGM di Somalia.

“Time has come for us to eradicate this bad practice and protect the rights of girls and women in our country (Somalia)”

-Sahra Mohammed Ali Samatar-
Menteri Urusan Perempuan Somalia

Meskipun para pejabat pemerintah Somalia terlihat menunjukkan perhatiannya terhadap isu praktik FGM di negaranya dan menunjukkan pentingnya untuk melakukan upaya eliminasi praktik FGM di Somalia, namun hal tersebut menjadi sia-sia saat hanya berhenti pada tahap itu saja, tahap dimana hanya berhenti menjadi diskursus publik semata. Upaya pemerintah Somalia dalam mengimplementasikan Protokol Maputo sebagai usaha untuk mengeliminasi praktik

⁴⁷ *Integration and Housing, Ministry of Immigration, Thematic Paper : South Central Somalia – Female Genital Mutilation/Cutting, Copenhagen, 2016*

FGM di negaranya gagal dilakukan. Terbukti dengan adanya fakta bahwa hingga tahun ini tidak ada satupun produk perundang-undangan yang dihasilkan oleh pemerintah Somalia yang didalamnya mengatur tentang eliminasi praktik FGM. Pemerintah Somalia yang telah berusaha untuk mengangkat isu eliminasi praktik FGM ke masyarakat untuk dijadikan sebagai isu nasional tidak mampu membuat perdebatan maupun produk perundang-undangan dari adanya Protokol Maputo. Kegagalan pemerintah Somalia ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dibahas. Bertolak belakang dengan negara lainnya di Afrika yang juga telah menandatangani Protokol Maputo namun telah menunjukkan perkembangan baik dan menjanjikan dalam upaya negaranya mengeliminasi praktik FGM.⁴⁸

Pada Agustus 2015, Kementerian Urusan Perempuan dan Hak Asasi Manusia Somalia mengumumkan bahwa mereka berencana untuk memperkenalkan Undang-Undang baru yang berisikan larangan praktik FGM secara nasional. Beberapa LSM Internasional dan local juga telah melakukan program penyadaran berupa pendidikan dan sosialisasi tentang bahaya FGM dalam kehidupan. Namun, juga tidak ada data statistic yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program tersebut.⁴⁹

Hal ini tentu bertolak belakang pula dengan The UN Resolution „Intensifying Global Efforts for the Elimination of Female Genital Mutilation“ yang mendesak Negara untuk memberlakukan dan menegakkan Undang-undang yang berisi

⁴⁸ Adhi Pratama, I Made, *Perspektif Feminisme Radikal dalam Melihat Upaya Implementasi Protokol Maputo di Somalia*, 2015

⁴⁹ *Integration and Housing, Ministry of Immigration, Thematic Paper : South Central Somalia – Female Genital Mutilation/Cutting*, Copenhagen, 2016

pelarangan praktik FGM.⁵⁰ Selain itu juga tidak selaras dengan kenyataan di sisi lain yang mana FGM dikecam oleh Amerika Serikat dan komunitas internasional lainnya pada tahun 1952. Dalam Pertemuan Regional WHO di Khartoum tahun 1979 dan dalam konferensi di Senegal tahun 1984, yang dihadiri oleh 20 negara Afrika. Dalam Konvensi Vienna U.N tahun 1993 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Konferensi Dunia mendukung semua tindakan yang dilakukan oleh PBB dan lembaga khusus untuk memastikan perlindungan dan promosi hak asasi manusia secara efektif khususnya mengenai anak perempuan. Konferensi mendesak Negara untuk mencabut hukum yang ada dan segala peraturan dan menghapus kebiasaan serta praktik yang mendiskriminasi dan membahayakan perempuan tersebut. Selain itu, Aksi Platform Konferensi Dunia tahun 1995 tentang perempuan juga mendesak pemerintah, organisasi internasional, dan organisasi non-pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan program penghilangan FGM dan segala bentuk diskriminasi lainnya terhadap anak perempuan.

⁵⁰ *Commission, European, Communication from The Commission to The European Parliament and The Council Towards the Elimination of Female Genital Mutilation*, Brussels, 2013

